

Ushul Fiqih : Dzahir dan Takwil, Muradif dan Musytarak

Akhmad Ramadhani^{1*}, Nailatul Hana², Muhammad Ridho Himmawan³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [*akhmadramadhani2002@gmail.com](mailto:akhmadramadhani2002@gmail.com)

Kata Kunci:

Dzahir, Takwil, Muradif,
Musytarak, Ushul Fikih.

Keywords:

Dzahir, Takwil, Muradif,
Musytarak, Ushul Fiqh.

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas Dzahir dan Takwil serta Muradif dan Musytarak yang harus diperhatikan dalam Ushul Fiqh untuk mendalami dan menentukan hukum Islam. Dalam Ushul Fiqh, Ta'wil adalah memindahkan lafaz dzahir dari kegunaan aslinya ke sesuatu yang diwajibkan oleh dalil, singkatnya memindahkan makna dzahir ke makna yang lain. Dzahir merupakan lafaz yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafazh itu sendiri tanpa menunggu qorinah ada di luar lafazh itu sendiri. Muradif yaitu beberapa pengucapan digunakan untuk satu makna atau biasanya disebut dengan sinonim. Dan yang terakhir adalah Musytarak, yaitu lafazh yang mempunyai dua makna atau lebih dan dapat menunjukkan makna yang berbeda.

ABSTRACT

This article will discuss Dzahir and Takwil as well as Muradif and Musytarak which must be considered in Ushul Fiqh to understand and determine Islamic law. In Ushul Fiqh, Ta'wil is moving the word dzahir from its original use to something required by the dalil, in short moving the meaning of dzahir to another meaning. Dzahir is a lafazh that shows a meaning with the formulation of the lafazh itself without waiting for the qorinah to exist outside the lafazh itself. Muradif, namely several pronunciations used for one meaning or usually referred to as synonyms. And the last one is Musytarak, namely lafazh which has two or more meanings and can show different meanings.

Pendahuluan

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa kaidah tersebut akan memberikan arah dan kaidah dalam mendalami dan menegakkan hukum Islam. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam ushul fiqh, yang akan memberikan arah dan kaidah dalam upaya mendalami dan menegakkan hukum Islam. Diantaranya adalah dzhair, takwil, muradif dan musytarak. Untuk itu diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dan macam-macam dzahir, takwil, muradif dan musytarak. Pemahaman bahasa memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa di masa depan. Bahasa adalah mediator sejati hubungan antar manusia. Tradisi dan kebudayaan, serta seluruh warisan nenek moyang kita sebagai sebuah bangsa, semuanya diungkapkan melalui bahasa, baik yang diukir pada tugu batu maupun ditulis pada daun lontar (Darnela, 2009).



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salah satu topik utama yang dibahas dalam kajian Al-Qur'an adalah makna dan lafal Al-Qur'an. Perlu diakui bahwa ada hubungan antara lafal dan makna yang tidak dapat diputuskan. Dilihat melalui sisi keindahan, ketelitian lafal-lafal, dan makna, yang merupakan salah satu sumber utama pemahaman dalam penafsiran Al-Qur'an. Lafal adalah pengucapan sesuatu yang terdengar ataupun tertulis. Sedangkan makna adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam suatu lafal yang terucap maupun tertulis. Hubungan kedua frasa tersebut sama, karena para penafsir klasik cenderung memahami tawil sebagai sinonim dari tafsir, begitu pula sebaliknya. Sebaliknya, para penafsir modern cenderung memahami tawil dan tafsir sebagai dua entitas yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan objek material yang dibangun oleh masing-masing mufassir (Humam, 2018).

Pada pembahasan ini penting sekali untuk diingat mengenai satu kata tidak selalu memiliki makna tunggal, bisa jadi memiliki dua makna atau lebih. Dalam Al-Qur'an seringkali ditemui contoh lafal yang polos namun memiliki makna yang mirip yang disebut dengan muradif, sedang yang jika ada satu lafal yang berpotensi memiliki makna yang mendekati makna tersebut dinamakan musytarak.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini menggunakan metode Pustaka atau *library research*, yang berjenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud pendekatan pustaka adalah bahan acuan maupun rujukan untuk mengolah dan mengumpulkan data dengan menggunakan literatur. Penelitian ini mengkaji ulang dari beberapa sumber yang kemudian diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil dan jawaban untuk mengetahui *Dzahir*, *Takwil*, *Muradif* dan *Musytarak*. Kemudian ditutup dengan menyusun jawaban berupa kesimpulan dari masalah yang sudah dibahas. Kegiatan menelaah dilakukan terhadap buku-buku maupun jurnal.

Pembahasan

Dzahir

Pengertian Dzahir

Berikut definisi dari ajaran Dzahir :

إِسْمُ كُلِّ كَلَامٍ ظَهَرَ الْمَرَادُ بِهِ لِلسَّامِعِ بِصِيغَتِهِ

"Suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar, melalui bentuk lafazh itu sendiri."¹

Pernyataan tersebut berbunyi, "Satu nama untuk semua kata yang secara jelas menunjukkan tingkat kemahiran pendengar melalui bentuknya yang unik"

Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh Al-Sarakhsy :

ما يُعرفُ المرادُ مِنْهُ بِنَفْسِ السَّامِعِ مِنْ غَيْرِ تَأْمُلٍ

“Sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengaran itu sendiri harus dipikirkan lebih dahulu.”

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zhahir adalah lafazh apabila mendengarkan lafazh tersebut bisa langsung dimengerti maksudnya tanpa perlu berpikir dan tidak berdasarkan teori lainnya lagi (Mahmudah & Oktora, 2022).

Muhammad Adib Shaleh menyimpulkan bahwa zhahir itu adalah :

اللفظ الذي يدلّ عليها معناه من غير توقف على قرينة خارجة مع احتمال التخصيص والتأويل وقبول النسخ

“Suatu lafazh yang menunjukkan suatu makna dengan rumusan lafazh itu sendiri tanpa menunggu adanya qorinah yang ada diluar lafazh itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditakhsish, di ta’wil dan di nasakh.”

Berikut salah satu contoh berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا.

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Dari ayat tersebut maknanya sudah menjelaskan halalnya jual beli dan haramnya perbuatan riba. Makna tersebut diambil dari lafazh itu sendiri tanpa memerlukan qarinah lain. Ketepatan lafazh zhahir wajib diamalkan berdasarkan petunjuk lafazh itu sendiri, sepanjang tidak ada dalil yang men-takhsish-nya, men-takwil-nya atau me-nasakh-nya (Misbahuddin, 2015).

Contoh lain adalah Firman Allah Swt

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْلُو

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisaa': 3)

Ayat ini makna dzahirnya adalah memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal. Karena makna inilah yang langsung dipahami dari kata: fankihu maa thaaba lakum minhunna, dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan maksud semula ayat tersebut, karena maksud semula (asalnya) adalah membatasi jumlah istri maksimal empat atau hanya satu.

Hukum Zhahir

Hukum Zahir adalah hal yang menyatakan bagaimana kita harus berpegang pada makna zhahir itu sendiri, dan kitab oleh meninggalkan makna zhahir itu sendiri.

Ulama ushul fiqih memberi hukum tentang pemakain lafaz zhahir sebagai berikut :

الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه إلا أن يدل الدليل على خلافه

Artinya : *“Zhahir itu adalah dalil syar’I (yang) wajib diikuti, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan lain daripadanya.”*

Dapat dimaksud dengan apabila tidak terdapat alasan kuat dalam mendorong pentakwilan suatu lafaz, maka yang dipakai sebagai dalil wajib diikuti.

Kehujjahah Dzahir

Hukum Zahir wajib diamalkan berdasarkan dengan makna zhahirnya selama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang amalan dengan selain zhahir. Dikarenakan tidak ada pembelokan kata dari zhahir itu sendiri kecuali ada dalil yang menuntutnya. Lafadz Az zhahir mungkin untuk ditakwil, bahwa pembelokan kata dari lahir mendekati makna yang lain, apabila itu umum maka kemungkinan bisa dibatasi, dan apabila makna tersebut hakiki maka dapat diberi makna majaz dan bentuk takwil lainnya begitulah seterusnya (Harisudin, 2020).

Takwil

Pengertian Takwil

Pengertian kata takwil menurut etimologis adalah menerangkan, dan takwil berasal dari dasar kata "awwala-yuawwili-ta`wiilan". Menurut pendapat Al-Qattan dan Al-Jurjani tentang makna etimologis dari takwil kembali pada pokok permasalahan. Menurut al-Zarkani, makna bahasa sama dengan makna tafsir. Banyak ulama yang mengemukakan pendapat berikut mengenai pengertian takwil secara terminologis. Ulama salaf berpendapat, pengertian takwil terbagi menjadi dua pengertian. Yang pertama menjelaskan makna ungkapan tersebut dan menerangkan apakah sesuai atau bertentangan dengan makna aslinya. Pengertian takwil ini berkesesuaian dengan pengertian tafsir. Dalam pengertian inilah al-Tabari memakai istilah takwil pada tafsirnya. Kedua, makna ujaran ini sendirilah diperlukan untuk diungkapkan (Jonwari & Faiz Zainuddin, 2020).

Arti dari Muhtamil adalah seperti yang telah dijelaskan di atas, namun mempunyai arti yang dapat mempunyai arti selain makna dzahir tersebut. Oleh karena itu, para ulama Ushul memberikan persyaratan yang ketat dalam proses atribusi terhadap teks Al-Qur'an, seperti lafaz yang bisa menerima takwil seperti lafaz-lafaz Am, mutlak, Hakikat, dan Majaz. kedua Harus berdasarkan dalil-dalil yang benar. Ketiga yaitu lafadz yang ditakwil harus ada kemungkinan untuk menyingkap makna lain dari lafadz tersebut. Keempat; Orang yang melakukan pentakwilan Al-Quran harus memenuhi syarat dan merupakan orang yang mumpuni di bidang pentakwilan (Jonwari & Faiz Zainuddin, 2020).

Syarat-syarat Takwil

Bagi yang ingin mendalami Al-Qur'an secara lebih mendalam, takwil dengan pengertian sebagaimana disebutkan di atas merupakan suatu kegiatan yang tidak boleh dihalangi. Dari gaya penafsiran independen ini tanpa banyak membatasi ketentuan normatif, hati-hati yang diperlukan dan pemahaman dalam menerapkannya. Terkait hal ini, mayoritas ulama, termasuk 'Abd al-Jabbar, menekankan pentingnya kegiatan takwil yang benar dan dapat dicapai. Jabbar, menganjurkan berhati-hati dalam penggunaan yang wajar ketika melakukan kegiatan takwil agar hasil yang diperoleh dapat dicapai.

Titik-titik tersebut dianggap sebagai titik tolak kegiatan takwil dan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu hasil dapat dicapai atau malah menyimpang.

Terkait praktek takwil oleh 'Abd al-Jabbar diatas dijelaskan mengenai syarat-syarat takwil antara lain (Ghozali, 2017):

- a. Sebelum ada kata-kata diucapkan kepada makna lain (ghairu al-zahir) ada asal makna (al-zahir).

Asal makna (al-zahir) disebut juga hakikat, sedangkan majaz (metafor) adalah makna ghairu al-zahir. Hakikat dan majaz (metafor) adalah makna ghairu al-zahir. dua ciri mendasar bahasa, walaupun harus diakui pula bahwa tidak semua kata mempunyai majaz. Dalam ayat di atas, 'Abd al-Jabbar menyoroti pentingnya landasan yang kuat agar sebuah kata tidak mudah salah diterjemahkan. Untuk kata ini mengingatkan pada beberapa contoh yang disebutkan dalam al- Mukhtasar fi Ushuluddin. Misalnya menakwilkan wajah Allah dengan diri-Nya pada Surat Ar-Rahman [55]: 27.

وَيَقِنُ وَجْهُ رَبِّكُمْ ذُو الْجَلْلِ وَالْأَكْرَامِ

Artinya, "Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan."

Takwil wajah seperti ini menurut pengakuannya didasarkan atas surat al- Qasas [28]: 88.

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ

Artinya, "Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah."

Menggunakan contoh ini 'Abd al-Jabbar secara implisit bahwa makna wajah dengan "Diri" mengacu pada makna luas setelah makna hakikat, atau bagian dalam tubuh. Ikatan antara materi dan transenden wajah, inilah yang menghambat tumbuhnya al-zahir. Ada kesamaan antara makna pertama dan kedua yang patut diperhatikan, dua makna didasarkan pada argumen yang dibuat tentang makna perlu memperhatikan tanda yang menunjukkan potensi masalah dengan makna pertama. Dua makna didasarkan pada argumen yang dibuat tentang hubungan yang memisahkan mereka dari makna pertama. Jadi, sah-tidaknya makna kedua didasarkan atas argumentasi yang dibangun tentang hubungan yang menjalinnya dengan makna pertama. Makna kedua harus berpedoman pada argumentasi yang mendukung adanya relasi dengan makna pertama.

Takwil harus didasarkan atas *Dalalah* atau *Qarinah*

Dalalah adalah sesuatu yang dijadikan bukti oleh umat Islam bahwa makna yang disampaikan sebuah lafadz adalah nonliteral. Sesuai penjelasan sebelumnya dalalah ini merupakan keniscayaan untuk mutasyabihat. Meskipun demikian, Allah tidak menunjukkan kepada Muhammad tujuan pembersihan wahyu dan maksud. Oleh karena itu, pentingnya air adalah untuk menjamin kesejahteraan manusia jika masing-masing mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dalam teks, maka masing-masing mempunyai ciri khas dalam pembahasannya. Kalimat ini sudah memberi petunjuk dengan dirinya sendiri, meskipun sedikit, tidak

mengherankan jika kalimat 'am hadir tanpa dalalah, sebab kalimat ini sudah memberikan petunjuk dengan sendirinya meskipun masih 'am (Ghozali, 2017).

Pembagian Ta'wil

Para ulama ushul membagi redaksi penakwilan ke dalam dua bagian (Taufiqur Rohman, 2020):

a) *Ta'wil Qarib* (dekat)

Ta'wil qarib yaitu menakwilkan ayat dengan kemungkinan-kemungkinan yang terdekat. Takwil inilah yang dibolehkan. Sebagai contoh, penakwilan Imam Syafi'i terhadap dalam kalimat *mā dahara minhā* dengan muka dan kedua telapak tangan. Sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nur ayat 31 yang artinya : “Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S 24:31)

b) *Ta'wil Ba'id* (jauh)

Ta'wil ba'id yaitu menakwilkan ayat dengan kemungkinan makna yang sangat jauh. Takwil model ini dibolehkan dengan syarat ada penguat (*murajjih*) yang bisa mendekatkannya kepada makna zahir. Contohnya adalah kewajiban membasuh kedua kaki dalam wudu, bukan mencucinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 6 yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.”

Contoh Lafadz *ta'wîl ba'id* (jauh), seperti lafadz “*yadun*” dari firman Allah yang artinya : “Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya.” (QS. Adz-Dzariyat: 47).

Lafadz “*yadun*” pada ayat diatas, makna dzahirnya adalah “tangan” sebagaimana keterangan diatas. Tetapi oleh para ulama', lafadz ﴿yatau ﴾ pada ayat diatas, jika diartikan “tangan” berarti menyerupakan dan menyamakan Allah dengan makhluk, Maha Suci Allah atas semua itu karena Allah tidak mungkin bisa diserupakan atau

diumpamakan dengan sesuatu apapun sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an yang artinya : "Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. As-Syura: 11).

Oleh karena itu maka ditakwil arti "tangan" menjadi "kekuasaan". Perubahan arti yang demikianlah yang dianamakan takwil. Al-Zamakshari juga menjelaskan syarat-syarat mengatasi prasangka seseorang, menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pekerjaan yang salah maka dia akan mendapat masalah besar, dan juga menjelaskan bagaimana cara menghadapi kejahatan. Setelah Anda memikirkan apa yang berguna dan sukses, lanjutkan ke hal-hal yang sulit. Karena tujuannya adalah untuk menghentikan kejahatan (Putra, 2018). Menurut Sya'rawi, tangan (aydin) pada ayat ini berarti kekuasaan dan keperkasaan Allah. Artinya, Allah menciptakan langit yang kokoh dengan kekuatan dan kekuasaan-Nya, Allah menciptakan langit dengan sifat yang tidak berubah, dan Allah menciptakan bumi dengan sifat yang berubah-ubah (Abdurrahman, 2018).

Muradif

Muradif secara bahasa bermakna membongeng, ikut serta atau kata yang searti. Definisi muradif menurut para ulama' yakni *اللفظ المتعدد لمعنى واحد* maksudnya lafadz atau kata bermacam-macam yang menunjukkan makna yang satu. Dengan definisi tersebut Muradif biasa kita kenal sebagai sinonim seperti contoh guru, pendidik, pengajar kata tersebut memiliki satu arti namun beda dalam diksi. Penempatan hukum *muradif* menurut jumhur ulama menempatkan masing-masing dari dua kata *muradif* pada tempat lain itu boleh, selama tidak ada pemberlakuan *mani' syara'* (penghalang syara'). Ulama' lain berpendapat bahwa menempatkan masing-masing dari dua kata *muradif* pada tempat lain itu boleh selama masing-masing lafadz tersebut masih satu bahasa (Harisudin, 2020). Walaupun ada beberapa lafadz yang berbeda dan memiliki arti yang sama seperti lafadz *jalasa* dan *qa'ada* yang sama-sama memiliki arti duduk ataupun pada lafadz *khauf* dan *khasyah* yang keduanya juga sama-sama berarti takut, namun secara substansi keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

Terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaan *muradif* ini, perbedaannya itu pada selain Al-Qur'an dalam seputar amalan dzikir shalat, karena sesungguhnya al-qur'an dengan lafadznya merupakan bentuk ibadah kita kepada allah dan al-qur'an adalah mu'jizat. Disini imam malik berpendapat penggunaan lafal takbir selain Allahu Akbar tidak sah, sedangkan imam syafi'i membolehkan penggunaan lafadz Allahu Akbar dan Allahul Akbar (pakai lam), dan imam hanafi yang membolehkan pelafalan takbir dengan semua lafadz yang memiliki makna yang sama seperti *Allahul A'zham*, *Allahul Ajal* (M. Noor Harisudin, 2020). Perbedaan mereka terletak pada lafadz atau makna dalam aspek keibadahan. Yang mengatakan tidak sah berpedoman bahwa ada penghalang atas pembolehan hal tersebut, ada juga yang mengatakan ketidak sahan jika dari bahasa yang berbeda seperti penerjemahan lafal Allah Maha besar kedalam bahasa persia yakni *Khoza Akbar*.

Musytarak

Secara bahasa *musytarak* berarti berserikat, berkumpul. Definisi *musytarak* menurut ulama' ushul fiqh yakni lafadz yang ditentukan untuk dua makna hakikat yang berbeda bahkan lebih, seperti lafadz *qur'u* yang sering kita jumpai dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat: 288 yakni: ﷺ وَالْمُطَّافِثُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثُلَّةٌ فُرُّقٌ yang mana pada lafadz tersebut bisa bermakna suci bisa juga bermakna masa haidh. Perbedaan makna pada lafadz *quru'* menurut imam syafi'I diartikan sebagai masa suci, alasannya antara lain karena terdapat indikasi tanda pada *adad* (kata bilangan= tsalatsah) yang dalam kaidah nahwu ma'dudnya harus mudzakar yakni lafdz *thuhr* (suci). Sedangkan menurut imam abu hanifah mengartikannya sebagai masa haidh dengan alasan bahwa lafadz tsalatsah merupakan lafadz yang *khas* yang secara jelas menunjukkan sempurnanya masing-masing *quru'* dan tidak ada pengurangan dan tambahan (Ramlili, 2022). *Musytarak* biasanya kita kenal sebagai homonim yakni satu kata tapi punya banyak makna (Taufiqur Rohman, 2020). Contoh lain yakni pada lafal *al-yad* yang berarti tangan ini bisa dimaknai sebagai hasta, telapak tangan sampai siku, pergelangan tangan contoh dalam al-qur'an pada surat Al-Maidah ayat: 38 yang berbunyi sebagai berikut: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ dalam ayat ini lafadz *yad* oleh mayoritas ulama' dimaknai dari ujung jari hingga sebatas pergelangan tangan, akan tetapi pada lafadz adalah *musytarak* antara bagian dan batasan.

Adapun lafadz *yad* sendiri itu *musytarak* antara *dzira'* (yakni hingga bahu), ataupun antara tealapak tangan hingga lengan, atau hanya telapak tangan saja, bahkan *musytarak* antara tangan kanan dan tangan kiri. Dengan banyaknya makna dari satu lafadz saja, maka harus memilih salah satu, tidak diperbolehkan menggunakan semua makna *musytarak* tersebut secara bersamaan. Mayoritas ulama' berargumen pada surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya "Tidakkah kau lihat bahwa kepada Allah lah bersujud orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan dan sebagian besar manusia." Pada ayat ini, kata sujud dihubungkan kepada dua kategori makhluk yakni berakal dan tidak berakal. Maka apabila kata sujud dihubungkan kepada makhluk yang tidak berakal, kata sujud memiliki makna atau arti tunduk, patuh pada kuasa-Nya. Dan apabila dihubungkan kepada makhluk berakal, kata sujud bermakna meletakkan kening diatas tanah, sebab makna sujud yang meletakkan kening diatas tanah tidak dapat dilakukan oleh makhluk seperti matahari, bulan,bintang, tumbuhan dan sebagainya. Jika kata sujud dimaksudkan hanya bermakna tunduk maka mencakup seluruh manusia tak hanya sebagian besar manusia saja.

Penyebab lafadz itu *musytarak* ada beberapa hal diantaranya yang pertama, perbedaan penggunaan suatu kelompok dalam memahami makna bahasa, seperti contoh suku kata *al-yad*. Kedua, terjadi keimbangan atau tarik ulur penggunaan lafadz majazi dan lafadz hakikinya. Contoh *as-sayyarah* yang berasal dari asal kata *saara* yang sejatinya memiliki arti berjalan, bergerak namun lebih populer dengan makna mobil, yang semulanya lafadz *as-sayyaraah* di gunakan sebagai arti kafilah yang mengadakan perjalanan. Ketiga, terjadi keimbangan atau tarik ulur penggunaan lafadz yang

digunakan arti secara bahasa,dan penggunaan untuk arti istilah. Contoh kata sholat secara bahasa memiliki arti do'a, sedangkan secara istilah digunakan sebagai makna ibadah khusus yang kita ketahui selama ini adalah segala perbuatan dan perkataan yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (Harisudin, 2020). Dan bila lafadz musytarak memiliki dua makna, secara bahasa dan secara istilah maka yang dimenangkan makna secara istilah. Maka ketika dalam al-qur'an menyebutkan "aqimus shalat" maka yang dimaksud ialah makna secara istilah apabila dinisbatkan kepada manusia,apabila dinisbatkan kepada selain manusia seperti Allah, malaikat maka yang dimenangkan lafadz shalat dalam arti bahasa yakni berdo'a.

Jika dalam satru nash terdapat lebih dari satu makna, maka yang harus pilih hanya satu saja sebab syariat tidak menghendaki semua makna tersebut. Untuk menentukan makna tersebut, perlu mencari qarinah yang menjelaskan makna yang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam nash. Bila ada lafadz musytarak yang tidak memiliki qarinah yang menerangkan arti yang dikehendaki menurut imam syafi'i lafadz tersebut dapat diambil semuanya, dengan syarat arti-arti tersebut dapat digabungkan, contoh: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ pada lafadz yusholluuna (bersholawat) ini dapat diartikan sebagai memberi rahmat dan memberi do'a, maka arti memberi rahmat paling pantas diperuntukkan bagi Allah, dan yang memberi do'a disandingkan kepada malaikat.

Kesimpulan

Meskipun pengucapan biasanya hanya mempunyai satu arti, penting untuk diingat bahwa kata-kata tidak selalu mempunyai satu arti, tetapi lebih dari satu. Al-Qur'an memuat contoh pengucapan yang sederhana namun mempunyai arti mirip dengan muladif, serta pengucapan yang mungkin mempunyai arti mirip dengan mushtalak. Suatu jenis pengucapan yang memiliki dua atau lebih arti berbeda.

Hukum Zahir harus diamalkan menurut pengertian Zahir, kecuali ada dalil yang menjelaskan amalan itu dalam pengertian selain Zahir. Karena kami tidak akan menyimpang dari perkataan Zahir sendiri kecuali ada dalil yang mengharuskannya. Lafaz az-Zahir bisa saja disamakan dengan takwil, artinya kata-kata dibengkokkan sejak lahir hingga mendekati makna lain. Kalau kata yang bersifat umum kemungkinannya terbatas, tetapi bila mempunyai arti penting dapat diberi arti seperti majaz atau takwil lainnya.

Arti kata takwil secara etimologis adalah menerangkan, menerangkan, dan kata takwil berasal dari kata dasar "awwala-yuawwili-ta'wiilan". Al-Qattan dan Al-Jurjani berpendapat bahwa makna etimologis takwil kembali ke pertanyaan pokok. Menurut Al-Zarkani, makna bahasa sama dengan makna tafsir. Menurut ulama Salaf, pengertian takwil dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menafsirkan makna ungkapan dan menjelaskan apakah sesuai atau bertentangan dengan makna aslinya. Makna tafsir ini sama dengan makna tafsir.

Dalam pengertian ini, at-Tabari menggunakan istilah takwil dalam penafsirannya. Kedua, makna ujaran itu sendiri harus diungkapkan. Muradif secara linguistik berarti "menumpang", "berpartisipasi" atau kata serupa. Pengertian muladif menurut para ulama adalah: اللَّفْظُ الْمُتَعَدِّدُ لِمَعْنَى وَاحِدٍ artinya "lafadz" atau kata lain yang

mempunyai arti sama. Dengan definisi ini, kita biasanya mengenali Muradif sebagai sinonim dari guru, pendidik, pelatih, dll. Kata-kata ini memiliki satu arti tetapi penggunaannya berbeda.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman (2018). *Takwill ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an*. 1–26.
<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/82>
- Darnela, L. (2009). Interrelasi dan Interkoneksi antara Hermeneutika dan Usul Fiqh. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(1), 133–160.
<http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/94>
- Ghozali, M. A. A. (2017). Takwil dalam perspektif Abdul Jabbar (Sebuah tawaran Hermeneutika al-Qur'an). *Dialogia*, 14(2), 165.
<https://doi.org/10.21154/dialogia.v14i2.735>
- Harisudin, M. N. (2020). *Ilmu ushul fiqh*. Setara Press.
- Humam, A. W. K. (2018). Konstruksi Takwil Muhammad Baqir Al-Sadr. *Syahadah*, VI(1), 103–156.
- Jonwari, & Faiz Zainuddin. (2020). Konsep tafsir dan takwil dalam prespektif As-Syatibi. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 14(2), 399–428. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v14i2.791>
- M. Noor Harisudin. (2020). *Ilmu Ushul Fiqih* (Ahmad Imam Mawardi (ed.)). Intrans Publishing.
- Mahmudah, N., & Oktora, N. Dela. (2022). Relasi antara lafaz-lafaz dalam ushul fiqh dengan problematika hukum keluarga. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 222–241.
- Misbahuddin. (2015). *Usul Fiqih*. Alauddin Press.
- Putra, B. (2018). Implementasi Takwil dalam Tafsir Al-Kasysyaf Oleh Al-Zamakhsyariy. *Jurnal Ulunnuha*, 7(2), 71–83. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.260>
- Ramli. (2022). *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Vol. 01). manggar pustaka.
- Sunarto, M. Z., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Pembaharuan ushul fiqh Ali Jum'ah Muhammad. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.3878>
- Taufiqur Rohman. (2020). *Ushul Fikih Kelas XI MA PK* (A. K. Anam (ed.); Cetakan 1). Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.